

Pendidikan Islam sebagai Pilar Harmoni Sosial dan Keadilan Hukum dalam Masyarakat Multikultural

Anisa Ananda^{1*}, Mia Hasanah Amanah Illahi², Teddy Rahman Al Hakim³, dan Saepul Anwar⁴

¹²³⁴Universitas Negeri Jakarta

*E-mail: anisaananda07@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi pendidikan Islam dalam membentuk karakter toleran, kesadaran hukum, dan sikap inklusif di tengah masyarakat multikultural Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan metode deskriptif-kualitatif, melalui analisis isi (content analysis) terhadap literatur akademik dari jurnal nasional terakreditasi, buku, dan dokumen kebijakan terkait. Fokus analisis diarahkan pada keterkaitan pendidikan Islam dengan nilai-nilai sosial seperti ukhuwah insaniyah, keadilan, dan penghargaan terhadap hukum positif serta prinsip demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki potensi strategis sebagai instrumen pembentukan kesadaran sosial yang mendorong integrasi nilai-nilai keislaman dengan realitas pluralisme hukum dan budaya. Temuan ini menegaskan perlunya peran aktif institusi pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan Islam berbasis multikultural. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi perspektif sosiologis, yuridis, dan multikultural dalam kerangka pendidikan Islam—yang belum banyak dikaji dalam studi sebelumnya. Implikasi praktisnya mencakup perlunya reformasi kurikulum, peningkatan kompetensi guru dalam pendekatan multikultural, serta pembentukan budaya sekolah yang inklusif dan demokratis untuk menjawab dinamika keragaman sosial kontemporer.

Kata kunci: Pendidikan Islam, Toleransi, Hukum Positif, Multikulturalisme

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang dikenal dengan kemajemukan masyarakatnya, baik dari segi suku, budaya, bahasa, maupun agama. Dalam masyarakat yang plural ini, pendidikan memiliki peran sentral dalam mengelola perbedaan agar tidak berkembang menjadi konflik sosial. Pendidikan Islam, sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, memikul tanggung jawab strategis dalam membentuk karakter peserta didik agar mampu hidup berdampingan secara damai di tengah keragaman budaya dan keyakinan. Hakikat ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan, ukhuwah insaniyah, dan tasamuh (toleransi), menjadi dasi dalam mewujudkan masyarakat beradab dan inklusif. Oleh karena itu, pendidikan Islam tidak sekadar menjadi media transmisi ilmu agama, tetapi juga menjadi instrumen pembentuk struktur sosial yang adil dan harmonis sebagaimana ditegaskan oleh Ifka et al. (2022) bahwa keberhasilan pendidikan Islam multikultural tercermin dari terciptanya suasana sekolah yang toleran dan bebas dari konflik antar agama.

Dalam konteks globalisasi saat ini, interaksi antarkelompok sosial dari berbagai latar belakang semakin intensif. Mobilitas sosial yang tinggi memicu tantangan baru bagi pendidikan Islam dalam membentuk sikap terbuka, dialogis, dan empatik pada peserta didik. Sebagaimana dikemukakan oleh Ferdino dan Handayani (2024), pendidikan Islam dituntut untuk adaptif terhadap dinamika global tanpa kehilangan nilai-nilai substansial Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Namun demikian, realitas menunjukkan adanya peningkatan eksklusivisme dan intoleransi yang masuk ke ruang-ruang pendidikan, sebagaimana diungkap oleh Fauzi (2022), yang menyatakan bahwa narasi keagamaan yang bias dan eksklusif masih kerap ditemui dalam proses pembelajaran.

Dalam praktik pendidikan, kendala utama terletak pada terbatasnya kapasitas guru dalam mengelola keragaman kelas dan pada kurikulum yang belum sepenuhnya responsif terhadap multikulturalisme. Amaliah (2023) menyoroti bahwa metode pembelajaran yang terlalu normatif dan berfokus pada hafalan teks agama cenderung gagal membentuk kesadaran sosial siswa. Padahal nilai-nilai moderasi (wasathiyah), dialog antar agama, dan sikap anti-diskriminasi harusnya menjadi bagian utama dari pendidikan Islam kontemporer. Moderasi beragama sendiri sebagaimana dipahami dalam kebijakan Kementerian Agama (2021) adalah cara beragama yang seimbang, toleran, dan inklusif yang kini menjadi arus utama (mainstream) dalam pendidikan nasional. Mukti Ali dan Firmansyah (2023) menegaskan bahwa lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal harus berperan aktif dalam penguatan karakter moderat peserta didik melalui kurikulum berbasis dialog, penghargaan terhadap perbedaan, dan pendidikan lintas iman.

Sosiologi pendidikan, sebagai perspektif teoritik, memberikan pemahaman bahwa lembaga pendidikan memiliki fungsi ganda: sebagai media sosial untuk mentransformasikan nilai, serta sebagai agen yang membentuk struktur sosial baru. Oleh sebab itu, penting untuk menempatkan pendidikan Islam dalam kerangka sosiologis agar dapat merespons tantangan keragaman sosial secara komprehensif. Hal ini tidak hanya menyangkut implementasi kebijakan pendidikan yang berbasis toleransi, tetapi juga transformasi budaya sekolah menjadi ruang yang inklusif dan ramah terhadap perbedaan.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sosiologis peran pendidikan Islam dalam merespons kompleksitas keragaman sosial, hukum, dan demokrasi. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana pendidikan Islam dapat membentuk kesadaran sosial peserta didik agar hidup dalam semangat toleransi, menjunjung nilai hukum positif, serta berkontribusi dalam membangun masyarakat multikultural yang adil dan damai.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), yaitu pengumpulan dan analisis data dari sumber-sumber tertulis untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap isu pendidikan Islam dalam konteks sosial dan multikultural. Penelitian kepustakaan bukan hanya menelaah isi literatur, tetapi juga mengevaluasi hubungan antar konsep dan membangun sintesis teoretik dari berbagai sumber (Zed, 2004). Dalam penelitian kualitatif, pendekatan ini efektif untuk menelusuri jejak pemikiran dan refleksi kritis terhadap kebijakan serta wacana sosial keagamaan.

Sumber data terdiri dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, dan dokumen resmi kebijakan pendidikan seperti UU No. 20 Tahun 2003 dan KMA No. 183 Tahun 2019. Penelusuran data dilakukan melalui proses yang sistematis, dimulai dari identifikasi kata kunci seperti "pendidikan Islam multikultural," "toleransi beragama," "moderasi beragama," "hukum pendidikan," dan "demokrasi dalam Islam." Literatur dikumpulkan menggunakan database jurnal bereputasi seperti Sinta, DOAJ, dan Google Scholar, dengan kurasi berdasarkan relevansi, reputasi jurnal, dan kontribusi terhadap tema kajian. Proses seleksi mempertimbangkan keterbaruan (10 tahun terakhir), keterkaitan isi, serta kejelasan metodologi sumber yang digunakan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan content analysis atau analisis isi, yaitu metode yang bertujuan mengidentifikasi pola, tema, dan makna dalam dokumen teks (Bowen, 2009). Analisis dilakukan dalam tiga tahap utama: (1) reduksi data, yaitu memilih dan memilah informasi penting dari literatur; (2) kategorisasi, yaitu mengelompokkan tema-tema dominan yang muncul seperti toleransi, hukum positif, dan demokrasi; serta (3) interpretasi, yaitu menyusun pemahaman menyeluruh berdasarkan konstruksi sosial yang muncul dari berbagai perspektif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menghubungkan dimensi keagamaan, hukum, dan multikulturalisme dalam kerangka konseptual pendidikan Islam yang moderat.

Keunggulan metode ini terletak pada fleksibilitasnya dalam menjangkau spektrum teori dan praktik, serta kemampuannya dalam menggali wacana dari berbagai pendekatan disipliner.

Sebagaimana ditegaskan oleh Sugiyono (2019), penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dapat menghasilkan pemahaman kritis dan mendalam terhadap fenomena yang kompleks, termasuk dalam pendidikan. Dalam konteks ini, metode yang digunakan mampu merumuskan pemikiran strategis untuk mendorong penguatan pendidikan Islam berbasis inklusi, hukum, dan toleransi dalam masyarakat multikultural.

PEMBAHASAN

Pendidikan Islam dalam Perspektif Toleransi dan Multikulturalisme

Pendidikan Islam sebagai Instrumen Membangun Toleransi Sosial

Pendidikan Islam merupakan sarana vital dalam membentuk kepribadian Muslim yang memiliki integritas spiritual dan kepekaan sosial. Dalam konteks masyarakat majemuk, peran pendidikan Islam tak hanya sebagai pewaris nilai-nilai keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang mempromosikan nilai-nilai ukhuwah insaniyah, toleransi, dan keadilan sosial. Konsep ini diperkuat oleh pandangan Ali dan Noor (2019), bahwa pendidikan Islam multikultural mendorong penghargaan terhadap keberagaman sebagai bagian dari rahmat Tuhan.

Nilai-nilai luhur tersebut tidak hanya ditanamkan melalui materi ajar keagamaan, tetapi juga melalui pendekatan pembelajaran berbasis dialog, pengalaman lintas budaya, dan penguatan nilai-nilai sosial. Dalam praktiknya, metode pendidikan yang menekankan musyawarah, dialog antariman, dan proyek kolaboratif lintas latar belakang budaya menjadi wahana efektif untuk membentuk karakter peserta didik yang terbuka dan inklusif. Untuk memperjelas kontribusi para pemikir, dapat dilihat sintesis pemikiran tokoh pendidikan Islam multikultural dalam Tabel 1 berikut.

Tokoh	Gagasan Utama	Arah Sintesis Konseptual
Muhammad Tholhah Hasan	Pendidikan Islam harus bersifat inklusif, demokratis, dan berbasis nilai spiritual	Integrasi nilai Qur'an dan Hadis dengan pendekatan inklusif dalam sistem pendidikan
Zakiyuddin Baidhawiy	Fokus pada <i>teaching about religion</i> , bukan sekadar doktrin	Pendidikan berbasis pemahaman agama yang dialogis dan kontekstual
Ali Maksum & Luluk Yunan Ruhendi	Pendidikan agama multikultural harus humanis, demokratis, dan menghargai keragaman	Kurikulum dan evaluasi berbasis perbandingan pemikiran dan apresiasi budaya

Tabel 1. Sintesis Pemikiran Tokoh tentang Pendidikan Islam Multikultural

Tantangan Implementasi Pendidikan Islam Berbasis Toleransi

Pendidikan Islam berbasis toleransi menghadapi sejumlah hambatan serius baik dari aspek ideologis, struktural, maupun kultural. Salah satu tantangan utama adalah infiltrasi ideologi radikal ke dalam sistem pendidikan. Radikalisme ini tidak selalu hadir secara frontal, melainkan melalui kurikulum atau narasi keagamaan yang eksklusif dan tekstual. Menurut Fauzi (2022), jika ajaran Islam hanya dipahami secara sempit dan kaku, maka peserta didik berisiko mengembangkan sikap intoleran dan sulit berinteraksi dengan perbedaan. Oleh karena itu, pendidikan Islam dituntut menghadirkan pemahaman agama yang lebih kontekstual, dialogis, dan menghargai pluralitas.

Selain itu, rendahnya kapasitas guru dalam menyampaikan materi pendidikan multikultural juga menjadi hambatan signifikan. Banyak guru agama belum mendapatkan pelatihan dalam pendekatan pedagogi yang inklusif dan dialogis. Sebagaimana diungkap Amaliah (2023), sebagian besar pendekatan pembelajaran agama masih berorientasi pada hafalan dan doktrin, sehingga kurang membentuk keterampilan sosial yang dibutuhkan dalam masyarakat majemuk. Padahal, guru adalah ujung tombak internalisasi nilai toleransi di sekolah.

Kurikulum pendidikan Islam di tingkat dasar hingga menengah pun masih terkesan normatif dan kurang responsif terhadap keragaman sosial. Muatan pembelajaran cenderung menekankan aspek ritual ibadah tanpa mengaitkan nilai-nilai tersebut dengan realitas sosial yang beragam. Safitri dan

Puspita (2022) menunjukkan bahwa kurangnya ruang refleksi sosial dalam materi agama membuat siswa tidak terlatih memahami dan merespons perbedaan secara bijak.

Tantangan terakhir datang dari lingkungan sosial yang cenderung konservatif. Di beberapa daerah, masih kuat pengaruh budaya homogen yang cenderung menolak pluralitas. Siswa yang berasal dari lingkungan seperti ini akan membawa nilai-nilai eksklusif ke ruang kelas, sehingga proses pembelajaran toleransi menjadi kurang efektif. Tanpa dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar, nilai-nilai toleransi yang diajarkan di sekolah menjadi sulit untuk dipraktikkan secara konsisten.


Strategi Penguatan Pendidikan Islam Berbasis Toleransi

Sebagai respons terhadap tantangan di atas, pendidikan Islam perlu diperkuat melalui pendekatan struktural dan kultural yang bersifat integratif. Strategi pertama adalah reformasi kurikulum pendidikan agama. Kurikulum yang bersifat ritualistik perlu ditransformasikan menjadi kurikulum kontekstual yang menanamkan nilai-nilai kemanusiaan universal seperti keadilan, persamaan, hak asasi manusia, serta penghormatan terhadap keberagaman. Hidayati (2020) menyarankan agar tema seperti resolusi konflik, moderasi beragama, dan dialog antar agama dimasukkan secara sistematis dalam silabus PAI. Materi tersebut harus disajikan secara partisipatif dan terhubung langsung dengan dinamika sosial peserta didik.

Selanjutnya, penguatan kapasitas guru menjadi hal yang tak terelakkan. Guru tidak hanya perlu memahami ajaran agama secara normatif, tetapi juga memiliki kemampuan pedagogis untuk menyampaikan materi dengan pendekatan inklusif dan humanis. Program pelatihan guru harus mencakup metode pembelajaran multikultural, dialog antarbudaya, serta manajemen kelas beragam. Guru perlu diposisikan sebagai fasilitator nilai sosial, bukan hanya sebagai penyampai dogma.

Tidak kalah penting, sekolah sebagai komunitas pendidikan harus membangun budaya yang ramah terhadap keberagaman. Ini dapat diwujudkan melalui kegiatan seperti dialog lintas budaya, kerja sama dengan lembaga lintas agama, serta penetapan etika sekolah yang menegaskan pentingnya toleransi. Budaya sekolah yang inklusif menciptakan ruang aman bagi seluruh siswa untuk mengekspresikan identitas mereka tanpa diskriminasi.

Akhirnya, strategi pendidikan Islam berbasis toleransi tidak akan efektif tanpa sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nilai-nilai yang diajarkan di sekolah perlu didukung oleh pola asuh di rumah dan norma sosial di komunitas. Kegiatan seperti seminar lintas agama, parenting school berbasis toleransi, dan kerja sama antar lembaga keagamaan bisa menjadi sarana membentuk ekosistem sosial yang mendukung pendidikan damai.



Gambar 1. Model Sinergi Pendidikan Toleransi

Pendidikan Islam dan Multikulturalisme

Konteks Hukum Positif dalam Pendidikan Islam

Hukum merupakan sistem norma yang mengatur tatanan sosial masyarakat dan menjamin terciptanya kehidupan yang harmonis. Di Indonesia, sistem hukum terdiri atas tiga jenis, yakni hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Hukum positif memiliki posisi sentral karena berlaku secara nasional, disusun melalui proses formal oleh lembaga negara, dan mengikat seluruh warga negara tanpa kecuali. Dalam ranah pendidikan, hukum positif memiliki legitimasi yang kuat sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk pendidikan agama Islam. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan keyakinan agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif bukan hanya memberi ruang legalitas, tetapi juga menyediakan kerangka nilai yang selaras dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap keragaman.

Pendidikan Islam, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, mendapatkan legalitas melalui hukum positif yang menjamin pelaksanaan pendidikan berbasis nilai-nilai keagamaan. Hukum ini menjamin pelaksanaan pendidikan Islam yang tidak hanya menanamkan ajaran tauhid, tetapi juga membentuk kepribadian peserta didik yang menghargai kebhinnekaan. Prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi pondasi etis yang mempertemukan antara nilai-nilai Islam dengan tujuan konstitusional negara dalam membentuk masyarakat yang demokratis, toleran, dan adil.

Keberadaan hukum positif berfungsi sebagai instrumen yang melindungi praktik pendidikan dari diskriminasi, dan memastikan bahwa pendidikan agama dapat berjalan secara inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, hukum positif berperan strategis dalam membangun sinergi antara pendidikan Islam dan realitas sosial yang majemuk, sekaligus mendorong terbentuknya warga negara yang taat hukum dan berakhlak mulia.

Jenis Hukum	Cakupan	Relevansi Pendidikan
Hukum Adat	Terbatas pada komunitas adat tertentu	Membentuk nilai lokal pada komunitas tertentu
Hukum Islam	Berlaku bagi umat Muslim	Menjadi dasar pendidikan agama di madrasah & pesantren
Hukum Positif	Berlaku untuk seluruh warga negara	Menjamin hak pendidikan seluruh warga negara secara formal melalui kebijakan nasional

Tabel 2. Jenis Hukum dan Relevansinya terhadap Pendidikan Nasional

Pendidikan Islam Multikultural

Pendidikan Islam memegang peranan fundamental dalam membentuk pribadi manusia paripurna (insan kamil). Islam menekankan pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak, serta kemampuan sosial yang memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi secara harmonis dalam masyarakat yang plural. Dalam perspektif multikulturalisme, pendidikan Islam dituntut untuk tidak hanya mengajarkan ajaran agama secara tekstual, tetapi juga menginternalisasikan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan, menghargai perbedaan, dan menolak diskriminasi dalam bentuk apapun.

Multikulturalisme dipahami sebagai paham yang mengakui, menghargai, dan merayakan keberagaman budaya, nilai, dan cara hidup dalam masyarakat. Pendidikan Islam multikultural memadukan nilai-nilai Islam yang bersifat universal dengan semangat menghargai pluralitas sosial. Menurut Tholhah Hasan, pendidikan Islam multikultural adalah bentuk pendidikan yang mengintegrasikan nilai spiritual Al-Qur'an dan Hadis dengan semangat inklusif, demokratis, dan egaliter. Pendidikan semacam ini tidak sekadar menghadirkan peserta didik dari berbagai latar belakang, tetapi juga membangun mekanisme pembelajaran yang mendorong terjadinya internalisasi

nilai-nilai toleransi, kesetaraan, dan keadaban.

Zakiyuddin Baidhawiy menegaskan perlunya menggeser pendekatan dari *teaching of religion* menuju *teaching about religion*. Pergeseran ini penting untuk menghasilkan peserta didik yang tidak hanya memahami teks agama secara literal, tetapi juga mampu menafsirkan ajaran agama dalam realitas sosial yang plural. Pendidikan yang demikian mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga negara yang religius, demokratis, dan terbuka terhadap perbedaan.


Ali Maksu dan Luluk Yunan Ruhendi menambahkan bahwa pendidikan Islam multikultural harus berorientasi pada pembentukan manusia berperadaban yang menjunjung nilai kemanusiaan, menggunakan metode pengajaran yang demokratis, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis sikap serta apresiasi terhadap keberagaman. Materi pembelajaran yang relevan mencakup perbandingan mazhab, studi tafsir tematik, serta proyek lintas agama seperti *spiritual work camp* atau kunjungan antar agama, yang mampu membentuk sikap empati dan solidaritas sosial peserta didik.

Relevansi Hukum Positif terhadap Pendidikan Islam Multikultural

Hukum positif memiliki relevansi strategis terhadap pelaksanaan pendidikan Islam multikultural. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan dasar hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan pendidikan agama sesuai dengan keyakinan peserta didik, sekaligus memastikan tidak adanya diskriminasi dalam akses dan kualitas pendidikan. Keberadaan hukum ini sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam beragama.

Pendidikan Islam yang berlandaskan prinsip *rahmatan lil-'alamin* sejalan dengan visi hukum positif dalam membangun masyarakat inklusif dan harmonis. Implementasi pendidikan Islam multikultural tidak akan optimal tanpa dukungan kebijakan publik yang progresif dan adil. Hukum positif tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga memiliki dimensi edukatif dan transformatif yang mendorong integrasi nilai-nilai pluralisme ke dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan kehidupan sekolah.

Penanaman nilai toleransi, dialog antar agama, serta pengembangan kompetensi sosial peserta didik merupakan bentuk kontribusi nyata pendidikan Islam dalam memperkuat kohesi sosial. Sinergi antara hukum positif dan pendidikan Islam menjadi landasan kuat dalam meneguhkan posisi pendidikan sebagai agen rekonstruksi sosial yang membentuk generasi religius sekaligus demokratis.



Gambar 2. Sinergi Hukum Positif dan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam dan Demokrasi

Hakikat Demokrasi

Demokrasi dalam etimologi berasal dari kata Yunani “*demos*” (rakyat) dan “*kratos*” (kekuasaan), yang merujuk pada kekuasaan oleh rakyat. Dalam praktiknya, demokrasi mengandung nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi, yang secara substansial juga menjadi bagian dari ajaran Islam. Dede Rosyada menyatakan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat diterapkan dalam pendidikan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan partisipasi seluruh komponen sekolah. Demokrasi pendidikan menekankan perlakuan adil bagi setiap peserta didik dalam mengakses pendidikan, sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing individu.

Sugarda Purbakawatja menyatakan bahwa pendidikan demokratis ditandai dengan penghargaan terhadap harkat dan martabat setiap individu, kebebasan berpikir dan berpendapat, serta pengembangan tanggung jawab sosial. Prinsip ini menjadi dasar dalam pembentukan iklim belajar yang terbuka, partisipatif, dan toleran, di mana siswa dilatih untuk menjadi warga negara yang kritis dan berintegritas.

Demokrasi dalam Konteks Pendidikan

Demokrasi, menurut KBBI, adalah konsep yang menekankan kesetaraan hak, kewajiban, serta perlakuan untuk seluruh warga negara. Selain sistem pemerintahan, demokrasi juga adalah cara hidup yang menjunjung nilai kebebasan individu, kecerdasan, penghargaan, kerja sama, dan toleransi. Dalam dunia pendidikan, demokrasi berarti memberikan perlakuan adil sesuai kemampuan siswa—baik secara intelektual, kondisi fisik, maupun sosialnya. Prinsip demokrasi ini hadir dalam praktik pembelajaran dan pengelolaan sekolah. Dalam pengertian luas, demokrasi pendidikan memiliki tiga inti: pertama, rasa hormat terhadap harkat sesama manusia tanpa diskriminasi, di mana semua individu diperlakukan setara dalam pembelajaran. Kedua, setiap individu memiliki hak mengembangkan pola pikir sehat secara logis dan kritis melalui pendidikan terbuka dan bebas dari paksaan. Ketiga, demokrasi menuntut kesadaran untuk berbakti demi kesejahteraan bersama, di mana kebebasan harus disertai tanggung jawab sosial dan semangat kerja sama. Pendidikan kewarganegaraan menjadi instrumen penting untuk membentuk generasi yang demokratis dan partisipatif sejak dini.

Demokrasi dalam Pendidikan Islam

Prinsip demokrasi dalam pendidikan Islam merupakan cerminan dari nilai-nilai demokratis dalam ajaran Islam. Pendidikan Islam yang demokratis diwujudkan melalui beberapa bentuk kebebasan dan kesetaraan dalam proses belajar-mengajar. Pertama adalah kebebasan berkarya, di mana siswa dibimbing untuk mandiri dalam berpikir dan bertindak, tidak sekadar mengikuti orang lain. Al-Abrasyi menekankan bahwa kebebasan berpikir ini membuat siswa mampu menentukan arah masa depannya. Kedua, kebebasan mengembangkan potensi, seperti dijelaskan Nurcholish Madjid, bahwa manusia memiliki potensi bawaan dan potensi lingkungan yang harus diarahkan secara seimbang. Ketiga, kebebasan berpendapat, di mana guru menghargai opini siswa dan membimbingnya dalam menyampaikan pendapat secara sopan, bermoral, dan sesuai ajaran Islam. Prinsip ini bukan hanya mengakomodasi aspirasi, tapi juga mendidik siswa agar tidak takut dalam mengekspresikan pikiran. Dengan demikian, demokrasi dalam pendidikan Islam berarti menumbuhkan ruang dialogis dan partisipatif yang menghargai hak belajar, berpikir, dan tumbuh secara merdeka dan bertanggung jawab.

Dalam pendidikan Islam, kesetaraan juga menjadi fondasi utama. Setiap siswa memiliki hak yang sama atas pendidikan, tanpa memandang status ekonomi atau sosial. Abuddin Nata menyatakan bahwa semua peserta didik berada dalam posisi setara di lingkungan pendidikan. Guru dituntut untuk mengajar secara adil kepada semua siswa. Dalam sistem pendidikan Islam, tidak dikenal istilah sekolah favorit atau unggulan, sebab hal itu berpotensi menimbulkan diskriminasi. Yang diutamakan adalah pelayanan pendidikan yang unggul dalam memaksimalkan potensi siswa secara individual. Guru perlu memberikan pendekatan yang sesuai dengan kondisi siswa, misalnya memberikan bimbingan tambahan bagi siswa yang kesulitan, atau tantangan lebih untuk siswa yang cepat memahami materi. Hal ini mencerminkan asas kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan, yang selaras dengan semangat demokrasi Islam—di mana semua peserta didik berhak mendapat peluang berkembang sesuai kapasitasnya.

Salah satu prinsip demokrasi lainnya dalam pendidikan Islam adalah penghargaan terhadap martabat individu. Setiap siswa dipandang sebagai pribadi utuh yang berhak diperlakukan dengan hormat. Sejarah Islam menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memperjuangkan keadilan dan pembebasan kaum tertindas, termasuk budak, sebagai bentuk penghargaan atas martabat manusia. Dalam praktik pendidikan, guru harus memperlakukan siswa dengan penuh penghargaan, apapun latar belakangnya. Pandangan siswa harus didengar dan dihargai, baik dalam diskusi maupun penyampaian

pendapat. Guru juga harus membina suasana belajar yang terbuka, di mana penghargaan terhadap sesama menjadi nilai utama. Saat memberikan penilaian atau sanksi, guru harus menjunjung etika mendidik—bukan menyudutkan, tapi membimbing. Dengan demikian, suasana pendidikan mencerminkan nilai demokrasi yang islami: menghormati, membimbing, dan mengarahkan siswa menjadi pribadi yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam kehidupan sosial yang majemuk.

Implementasi Demokrasi dalam Pendidikan Islam

Mengacu pada pemikiran Hasim Amir seperti dikutip A. Malik Fadjar, pendidikan Islam ideal harus menyeluruh, manusiawi, realistis, dan berbasis budaya. Hal ini menjadi dasar dalam menerapkan nilai demokrasi dalam pendidikan Islam agar mampu merespons dinamika masyarakat Indonesia. Model pertama adalah pendidikan integralistik, yaitu pendidikan yang mencakup hubungan vertikal dengan Tuhan (rabbaniyah), horizontal dengan manusia (insaniyah), dan lingkungan (alamiyah). Model ini memandang manusia sebagai makhluk utuh—jasmani dan rohani, individu dan sosial. Pendidikan ini bertujuan membentuk pribadi yang bersyukur kepada Tuhan, damai dengan diri sendiri, rukun dalam masyarakat, dan bijak terhadap alam. Semua itu diwujudkan dalam semangat rahmatan lil-'alamin. Dengan dasar ini, pendidikan Islam sepenuhnya bertumpu pada nilai-nilai ketuhanan, yang menjadi fondasi moral dan spiritual dalam semua aspek pembelajaran.

Model kedua adalah pendidikan humanistik, yang menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Pendidikan semacam ini menghargai fitrah manusia dan mendukung mereka agar hidup secara layak, merdeka, dan bermartabat. Tujuan utamanya adalah membentuk pribadi yang menghargai diri sendiri dan orang lain, peduli terhadap keadilan, serta memiliki keberanian menyuarakan kebenaran. Pendidikan ini menanamkan empati, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak-hak sesama. Ia juga mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, seperti kepedulian, kerja sama, dan penghargaan atas perbedaan. Dengan demikian, pendekatan humanistik menjadikan pendidikan Islam sebagai proses pembentukan manusia yang sadar akan kemanusiaannya—tidak egois, tidak diskriminatif, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat majemuk.

Model ketiga adalah pendidikan pragmatik, yaitu pendidikan yang memandang manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan ini membantu manusia memenuhi kebutuhan berpikir, merasakan, dan menjalani kehidupan yang layak. Tujuannya adalah membentuk individu yang realistis dan mampu menyadari kondisi sosialnya. Pendidikan pragmatik menumbuhkan kepekaan sosial, yakni kemampuan untuk memahami penderitaan dan kebutuhan orang lain. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya cakap dalam teori, tetapi juga peduli terhadap persoalan nyata di sekitarnya. Mereka diajarkan untuk bertindak berdasarkan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai keadilan. Dengan begitu, pendidikan pragmatik dalam Islam tidak hanya membentuk manusia yang cerdas, tapi juga manusia yang peduli dan siap menjadi agen perubahan dalam kehidupan sosial.

PENUTUP

Kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki kapasitas transformatif dalam membentuk karakter peserta didik yang toleran, sadar hukum, dan mampu hidup dalam masyarakat multikultural. Pertanyaan utama mengenai bagaimana pendidikan Islam merespons keragaman sosial dan prinsip hukum dalam masyarakat modern terjawab melalui tiga simpulan penting. Pertama, pendidikan Islam berperan sebagai instrumen sosial yang strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, ukhuwah insaniyah, dan keadilan sosial, dengan cara mengintegrasikan ajaran agama ke dalam konteks kehidupan pluralistik. Kedua, pendidikan Islam secara teoritis selaras dengan prinsip-prinsip hukum positif, khususnya dalam menjunjung nilai kesetaraan, non-diskriminasi, dan penghargaan atas hak warga negara dalam memperoleh pendidikan sesuai keyakinan. Ketiga, demokrasi dalam pendidikan Islam terejawantah melalui pendekatan pembelajaran yang menekankan kebebasan berpikir, kesetaraan perlakuan, dan penghargaan terhadap martabat manusia sebagai landasan moral. Ketiganya menunjukkan bahwa pendidikan Islam dapat menjadi instrumen yang efektif

dalam membentuk warga negara yang religius sekaligus demokratis dan inklusif, selama sistem pendidikan mampu menghadirkan kurikulum, guru, dan lingkungan belajar yang mendukung nilai-nilai tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, diperlukan reformasi kurikulum pendidikan Islam yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial, termasuk integrasi tema multikulturalisme, moderasi beragama, dan pendidikan hukum dalam pembelajaran agama. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat harus membangun sinergi dalam memperkuat budaya sekolah yang inklusif serta menyediakan pelatihan guru yang mendorong pendekatan pedagogis yang dialogis dan partisipatif. Di sisi lain, penegakan hukum yang berpihak pada keadilan sosial dan penguatan nilai-nilai demokrasi harus menjadi bagian dari ekosistem pendidikan nasional yang sehat. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menjadi instrumen reproduksi teks keagamaan, tetapi juga kekuatan moral yang mampu menciptakan generasi pembelajar yang bertanggung jawab, empatik, dan berdaya saing di tengah masyarakat majemuk dan demokratis.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan artikel ini. Secara khusus, penghargaan disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan ilmiah dan masukan yang bernilai dalam penyusunan naskah ini. Penulis juga berterima kasih kepada institusi asal, yakni Universitas Negeri Jakarta, atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penulisan.

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada pengelola Journal Al-I'tibar atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan karya ini. Apresiasi juga diberikan kepada perpustakaan dan pusat data ilmiah yang telah menyediakan akses terhadap sumber-sumber referensi yang relevan dan terpercaya. Artikel ini merupakan bagian dari upaya akademik dalam mengembangkan wacana pendidikan Islam yang inklusif dan kontekstual. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan keilmuan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam, sosiologi pendidikan, dan studi multikulturalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Firmansyah, D. (2023). Konsep Implementasi Moderasi Beragama Melalui Tri Pusat Pendidikan. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 50–54.
- Ali, M., & Noor, M. (2019). Pendidikan multikultural dalam Islam. *Jurnal Tarbawi*, 16(2), 123–134. <https://jurnaltarbiya.uinsgd.ac.id/index.php/tarbawi/article/view/656>
- Amaliah, N. (2023). Kompetensi guru pendidikan agama Islam dalam mengajarkan moderasi beragama. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 9(1), 77–91. <https://journal.stiesyariahengkulu.ac.id/index.php/jpi/article/view/318>
- Anwar, E. C. (2021). Moderasi beragama dalam pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam*, 8(1), 45–58. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/attadib/article/view/468>
- Badruzaman, B. (2020). Reformasi pendidikan Islam dalam membangun masyarakat madani. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 35–48. <https://ejournal.iainengkulu.ac.id/index.php/altadzkiyyah/article/view/1737>
- Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Depdiknas.
- Dwiyani, A. (2023). Pendidikan Islam multikultural di sekolah. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 68–78.
- Erviana, N., Marlina, & Ikhsanudin, M. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Demokratis dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Buay Madang. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(3), 251–260.
- Fauzi, R. (2022). Radikalisme di lingkungan pendidikan: Tantangan dan strategi pencegahannya. *Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, 3(2), 112–125. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/jkip/article/view/1526>
- Ferdino, B., & Handayani, L. (2024). Pendidikan Islam di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 10(1), 55–70. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/alamini/article/view/4734>
- Gobel, R. T. S., Husnan, M. I., Nggilu, N., Adnan, R. S., & Muhtar, M. H. (2022). Dialektika norma Islam dan norma

- hukum positif dalam pembentukan peraturan daerah tentang pendidikan Al-Qur'an di Provinsi Gorontalo. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(2), 196-213.
- Hasan, H. (2010). Pendidikan Inklusif dan Implementasinya di Sekolah Dasar. Bandung: Alfabeta.
- Hidayati, N., & Nasution, N. (2021). Urgensi pendidikan Islam moderat dalam pembentukan karakter toleran siswa. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 201–215. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/attadib/article/view/4306>
- Kadir, A., dkk. (2019). Nilai-nilai pendidikan multikultural dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. *Jurnal Edu Riligia*, 3, 22-36.
- Kementerian Agama RI. (2015). Pedoman Pendidikan Agama Islam di Sekolah Inklusif. Jakarta: Direktorat Pendidikan Islam.
- Khakim, A., & Munir, M. (2014). Pendidikan Agama Islam Berbasis Multikultural. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), 107–115.
- Maulana, D., & Heriyanto, D. (2023). Strategi pendidikan toleransi di era digital: Kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Islam Kontemporer*, 4(1), 67–80. <https://journal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/jpic/article/view/764>
- Rofikoh Sari, I. A., Romdloni, R., & Hasan, S. (2022). Pendidikan Agama Islam Berwasasan Multikultural Dalam Menanamkan Toleransi Beragama Siswa. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 35–41. <https://doi.org/10.30599/jpia.v9i1.1466>
- Safitri, F., & Puspita, A. (2022). Pendidikan toleransi melalui nilai-nilai Islam di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 90–103. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/jpai/article/view/870>
- Suhartono, S. (2013). Manajemen Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suradi, A. (2018). Penanaman religiusitas keislaman berorientasi pada pendidikan multikultural di sekolah. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6, 1-15.
- Suyatno. (2014). Pendidikan Islam Inklusif: Telaah Terhadap Konsep dan Implementasinya di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 11(2), 143–156.
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan sumber hukum: Analisis perbandingan sistem hukum Islam dan sistem hukum positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87-98.